

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peran Korban

Peran korban (*Victim Precipitation*) dalam kriminologi adalah studi tentang interaksi antara korban dan pelaku dalam suatu tindakan kriminal. *Victim precipitation* ialah sebuah teori dalam ilmu viktimologi. Marvin Wolfgang, seorang kriminolog abad ke-20, menciptakan istilah "peran korban" dalam karyanya "*Victim Precipitated Criminal Homicide*". Gagasan Wolfgang adalah bahwa korban adalah orang pertama dalam skenario pembunuhan yang menggunakan kekuatan fisik terhadap pelaku berikutnya.³⁵

Peran korban dapat digambarkan sebagai kondisi atau tindakan seseorang yang dapat menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan. Peran korban dalam konteks kejahatan melibatkan aspek-aspek seperti tindakan yang dilakukan oleh korban, waktu kejadian, dan lokasi peristiwa. Hubungan fungsional antara korban dan pelaku dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan.³⁶

Peran korban menyiratkan bahwa dia tidak hanya bertanggung jawab atas kejahatan, tetapi juga berpartisipasi di dalamnya.³⁷ Dalam beberapa situasi, korban dapat memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada pelaku jika korban menghasut kejahatan. Wolfgang mengklaim bahwa

³⁵Nanda Trisua Hardianto, Kajian Viktimologi Terhadap Victim Precipitation (Peran Korban) dalam Penjatuhan Pidana (Studi Putusan Nomor: 265/Pid.B/2022/PN Tjk), *Skripsi pada Universitas Bandar Lampung*, Lampung, 2023, hlm 27

³⁶Adi Prakoso, Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial, *Jurnal Idea Hukum*, Vol 5 No. 2, 2019 hlm. 1544. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.126>

³⁷Amira Paripurna et al, *Op.Cit*, hlm 18.

penelitian statistik telah menunjukkan bahwa satu dari empat korban pembunuhan turut membantu mempercepat pembunuhan mereka sendiri. Amir, seorang peneliti kasus pemerkosaan, mengatakan bahwa korban terlibat dan berkontribusi dalam satu dari beberapa insiden pemerkosaan. Temuan dari penelitian ini didukung oleh penelitian Meir dan Meite pada tahun 1993, yang menemukan bahwa korban yang terlibat dalam kasus pemerkosaan berkisar antara 4% hingga 19%, seringkali disebabkan oleh ketidakbertanggungjawaban korban sendiri.³⁸ Dari penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwa Tindakan korban dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan melalui provokasi atau kecerobohan korban, yang dapat menjadi elemen yang memotivasi pelaku untuk melakukan kejahatan.

Korban suatu kejahatan memiliki bentuk yang beragam. Korban dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk jenis kelamin, usia, dan faktor lainnya. Berbagai bentuk korban tersebut dalam ilmu viktimologi disebut dengan tipologi korban.

Mesellin dan Wolfgang mengelompokkan jenis korban menjadi 5, diantaranya yakni sebagai berikut:

1. Primary Victimization: korban di tingkat individu.
2. Secondary Victimization: terjadi ketika korban dilihat sebagai bagian dari suatu kelompok. Misalnya, badan hukum.
3. Tertiary Victimization: terjadi ketika masyarakat dan negara terpengaruh oleh viktimisasi.
4. Mutual Victimization: terjadi ketika pelaku menjadi korban, seperti dalam kasus prostitusi, perzinahan, dan penyalahgunaan narkoba.
5. No Victimization: Konsep ini menyiratkan bahwa identitas korban tetap dirahasiakan, dan bukan berarti tidak ada korban. Misalnya, pengguna yang tertipu saat menggunakan suatu produk.

³⁸Adi Prakoso, *Op.Cit*, hlm 154

Waluyo berpendapat, korban juga dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe diantaranya sebagai berikut :

1. Korban individu adalah individu yang mengalami penderitaan emosional, fisik, material atau non-material.
2. Korban institusional adalah institusi atau organisasi yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam menjalankan fungsinya, yang mungkin disebabkan oleh kebijakan pemerintah, kebijakan komersial atau bencana alam, yang mengakibatkan dampak negatif jangka panjang.
3. Korban lingkungan hidup mencakup semua organisme hidup dan masyarakat yang bergantung pada lingkungan alam tertentu untuk kelangsungan hidup mereka, termasuk tanaman, hewan, dan manusia. Para korban ini menderita akibat degradasi, kehancuran, banjir dan kebakaran sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang buruk dan perilaku manusia yang tidak etis.
4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah mereka yang mengalami diskriminasi, ketidakadilan dan pengurangan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka setiap tahun akibat tumpang tindihnya isu-isu dalam distribusi manfaat pembangunan.

Beberapa tipologi kejahatan juga dapat ditinjau dari beberapa aspek,

E.A. Fattah (1967) mengemukakan 5 aspek diantaranya yakni³⁹:

1. Korban tidak ikut berpartisipasi.

³⁹Rayhan Ananta Yukas, Tinjauan Yuridis Viktimologis Mengenai Korban Penipuan Bisnis Fiktif Di Social Media Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *Skripsi Pada Universitas Pasundan Bandung*, 2022, Hlm 47

2. Korban memainkan peran tidak langsung.
3. Korban sebagai provokator
4. Korban terlibat dalam kejahatan
5. Korban dipandang sebagai target yang salah.

Menurut tingkat kesalahannya sebagaimana dikemukakan oleh B.

Mendelsohn, yakni⁴⁰:

1. Korban yang benar-benar tidak bersalah
2. Korban tidak dapat disalahkan, sebagian besar karena ketidaktahuan.
3. Korban sama bersalahnya dengan pelaku.
4. Korban lebih patut disalahkan daripada pelaku.
5. Korban sepenuhnya atau terutama bertanggung jawab.
6. Korban imajinatif

Dengan adanya peran serta korban yang menyebabkan suatu kejahatan itu terjadi, maka Stephen Scafer menyebutkan beberapa tipe korban, yakni antara lain :

1. Seseorang yang mengalami kerugian padahal tidak bersalah. Pada tipe ini, kesalahan sepenuhnya berasal dari pelaku.
2. Korban yang, secara sengaja atau tidak sengaja, terlibat dalam perilaku yang dapat menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan. Dalam situasi seperti ini, baik pelaku maupun target sama-sama bersalah.
3. Orang-orang yang secara fisiologis dan sosial rentan, seperti anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas fisik atau mental, orang miskin, minoritas, dll. Mereka adalah orang-orang yang rentan menjadi korban.
4. Seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatannya sendiri, di mana tipe ini dapat dianggap sebagai kejahatan tanpa korban. Contohnya adalah pelacuran, perjudian, perzinahan, dan sebagainya. Dalam

⁴⁰*Ibid*, hlm 47

konteks ini, individu tersebut yang bertanggung jawab karena juga menjadi pelaku..⁴¹

Berdasarkan penjelasan diatas, Keterlibatan korban dalam kejahatan terkait dengan tindakan dan sikap mereka. Peran korban Korban memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindak pidana menurut hukum pidana. Menjadi korban tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab pidana. Tidak sedikit korban yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan tindak pidana. Contoh peran korban termasuk kasus-kasus di mana ke-lalaian korban berkontribusi pada terjadinya tindak pidana. Hal ini dapat terjadi ketika korban menarik perhatian pelaku, seperti korban yang berpakaian provokatif, menunjukkan uang mereka atau berperilaku berlebihan.⁴²

Korban dapat mempengaruhi perilaku kriminal dengan memotivasi, membujuk, atau meminta pelaku untuk melakukan kejahatan. Korban juga dapat berperan sebagai korban semu yang bekerja sama dengan pelaku dalam melakukan kejahatan. Selain itu, korban mungkin sering merasa menjadi korban oleh tindakan orang lain. Mereka kemudian dapat menampilkan diri mereka sebagai korban untuk membenarkan keterlibatan mereka dalam kegiatan ilegal.

⁴¹*Ibid*, hlm 37

⁴²Tyas Nur Alya Safitri, Pengaruh Victim Precipitation Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby), *Skripsi UIN Sunan Ampel*, Surabaya, 2023, hlm 39

B. Tinjauan Umum Tentang Penyebaran Video Asusila

1. Pengertian Penyebaran Video Asusila

Nama "pornografi" berasal dari kata Yunani "*pornographia*". Kata ini merujuk pada tulisan atau lukisan tentang pelacur, terkadang disingkat menjadi "porno", "pron" atau "porno". Pornografi menggambarkan tubuh manusia atau aktivitas seksual dengan tujuan menimbulkan gairah seksual. Istilah ini sering kali digunakan secara bergantian dengan erotika, meskipun keduanya memiliki makna yang mirip. Etimologi kata ini dapat ditelusuri kembali ke istilah Yunani "*porne*", yang berarti anjing betina, dan "*graphein*", yang berarti menulis atau menggambarkan. *Pornographos* sendiri mengacu pada tulisan atau gambar yang berkaitan dengan prostitusi. Meskipun demikian, dalam penggunaan umum, pornografi didefinisikan sebagai bacaan atau gambar yang bersifat cabul.⁴³

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, suara dan gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual serta melanggar norma kesusilaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran aktivitas sensual dalam gambar atau tulisan yang dimaksudkan untuk merangsang nafsu birahi. Porno-

⁴³Yudi Setiawan, Pengaruh Pornografi Di Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga, *Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri Metro*, Metro, 2018, hlm 10

grafi didefinisikan sebagai konten tertulis yang dibuat khusus untuk merangsang hasrat seksual.

Abu Al-Ghifari mendefinisikan pornografi sebagai segala jenis media yang secara vulgar menggambarkan bagian tubuh tertentu dengan maksud untuk menarik lawan jenis. Di sisi lain, menurut pandangan Feminis dan Moralis Konservatif, pornografi dijelaskan sebagai representasi materi seksual yang memiliki potensi mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan. Secara umum, pornografi diartikan sebagai segala bentuk materi yang mengandung unsur seksual, seperti tulisan, gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, animasi, kartun, percakapan, gerakan tubuh, atau gambar bergerak (dalam film/video) melalui media komunikasi pertunjukan di muka umum. Materi tersebut mengandung elemen cabul atau eksploitasi seksual dan bertujuan untuk menimbulkan nafsu birahi.⁴⁴

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai pornografi, pemerintah Indonesia sudah mengambil tindakan serius untuk memberantas pornografi, termasuk kegiatan pembuatan, penyebaran, penggandaan, distribusi, siaran, impor, ekspor, penawaran, perdagangan, penyediaan, dan penyewaan pornografi.⁴⁵ Peningkatan penggunaan media massa telah menyebabkan peningkatan penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Pornografi merupakan masalah sosial yang penting karena melanggar norma sosial, kepercayaan

⁴⁴*Ibid*, hlm 11

⁴⁵Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003, hlm.

agama, standar moral dan peraturan hukum, dan berdampak negatif serta merusak fondasi etika masyarakat. Unsur-unsur kejahatan pornografi mencakup kegiatan seperti impor, ekspor, penawaran, penyewaan, penyediaan, unduhan, pendengaran, peragaan, pemanfaatan, kepemilikan, penyimpanan, ajakan, bujukan, pemanfaatan, izin, melibatkan anak-anak, dan penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁶

Ada konotasi lain yang terkait dengan istilah membuat dengan membuat, memperbanyak dengan memperbanyak, menyebarkan dengan menyebarkan dan menjual kepada orang lain, selain membeli. pelanggaran yang terkait dengan pornografi yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini telah dijelaskan pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan bahwa menghasilkan, membuat, memperbanyak, atau menggandakan tujuan mendengarkan, menunjukkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan digunakan pada saat yang sama dalam situasi tertentu. Namun, cara penerapan aturan hukum terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dipengaruhi oleh penerapan pasal tersebut yang tidak memadai sebagai standar untuk semua undang-undang.⁴⁷

⁴⁶Sandiliama Sarumaha, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whatsapp (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn), *Skripsi pada Universitas Medan Area*, Medan, 2022, hlm 21-22

⁴⁷Danin Eka Saputri, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial," *Jurnal Al-Adl*, Vol IX , Nomor 2, Kalimantan Selatan, 2017, hlm 277. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.949>.

2. Pengaturan Perundang-Undangan Tentang Penyebaran Video Asusila

Istilah "pornografi" dalam bahasa Latin berasal dari kata " pornos", yang berarti tindakan asusila, kecabulan, atau ketidaksenonohan, dan "grafi", yang mengacu pada tulisan atau gambar yang terukir pada benda-benda, seperti patung dan alat yang digunakan untuk kontrasepsi dan pengguguran kandungan. Pasal 27(1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mendefinisikan pornografi, tetapi mengacu pada "segala sesuatu yang melanggar kesusilaan". Dalam hal ini terdapat keterkaitan antara penjelasan pornografi pada pasal 1 Undang-Undang pornografi dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni dalam poin "melanggar kesusilaan". Maka dapat disimpulkan bahwa makna pornografi di dalam Undang-Undang Pornografi memiliki makna yang luas dibandingkan dengan Undang-Undang ITE dan KUHP.⁴⁸

Kejahatan yang mengandung kesusilaan dibagi menjadi dua, kejahatan terhadap kesopanan/kesusilaan dan kejahatan yang berada di luar kesusilaan seperti kejahatan melanggar kesusilaan umum dan kejahatan pornografi. Hal tersebut diatur di dalam KUHP pasal 281 sampai 299 dan pasal 301,504, 505, serta pasal 532 sampai 547. Dengan ini menunjukkan bahwa kejahatan kesusilaan merupakan bentuk pelanggaran pada norma hukum, agama, dan sosial. Menurut Sianturi dan Djoko Prakoso Sianturi suatu tindakan asusila memiliki hubungan erat

⁴⁸I Kadek Arya Sumadiyasa, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021) hlm 373, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3443.372-377>.

dengan perilaku dan sifat dalam suatu permasalahan pola pikir seksual sehingga menjadi kejahatan kesusilaan.⁴⁹

Peraturan perundang-undangan tentang penyebaran video asusila, seperti UU Pornografi dan UU ITE, menjadi lebih rumit seiring perkembangannya dibandingkan dengan KUHP. Pornografi telah diatur dalam KUHP sebelum disahkannya UU No. 44/2008 tentang Pornografi. Ketentuan yang relevan dapat ditemukan dalam Pasal 282-283, 532, dan 533 KUHP. UU No. 44/2008 tentang Pornografi menetapkan hukuman untuk produksi atau distribusi pornografi sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran.⁵⁰

Seiring berkembangnya teknologi penggunaan media komunikasi sering disalahgunakan untuk kejahatan. Oleh sebab itu, aturan merupakan tameng bagi suatu negara. Lahirnya UU Tentang ITE yang telah mengalami perubahan yang saat ini menjadi Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang -Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pengaturan yang secara khusus mengatur tentang permasalahan Penggunaan teknologi dalam pornografi diharapkan dapat bertindak sebagai pencegah bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan ilegal.

⁴⁹*Ibid*, hlm 374

⁵⁰*Ibid*

C. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata Latin “victim” dan “logos” dan merupakan studi tentang korban, faktor-faktor yang menyebabkan viktimisasi dan hasil dari viktimisasi di bidang kejahatan. Dengan demikian, korban dianggap sebagai hasil dari suatu tindakan kejahatan atau perilaku yang dapat atau tidak dapat dihukum yang dilakukan oleh seseorang.⁵¹

Menurut J. E. Sahetapy, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban secara komprehensif. Dalam hal ini korban adalah subjek hukum, baik itu individu ataupun korporasi, yang mengalami kerugian baik fisik, psikis sampai materiil akibat dari suatu tindak pidana.⁵² Menurut Kamus Kejahatan yang digunakan oleh Abdussalam, korban adalah orang yang menderita kerugian fisik dan mental, kehilangan harta benda, atau kematian sebagai akibat dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau orang lain. Frasa "orang yang menerima penderitaan fisik dan penderitaan lainnya" mengacu pada korban kejahatan atau perilaku kriminal. Arif Gosita berpendapat bahwa korban adalah mereka yang mengalami penderitaan fisik atau mental sebagai

⁵¹Ekawati, *Op.Cit*, hlm 17

⁵²Syafruddin Muin, Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Kawin Paksa Yang Dilakukan Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang, *Skripsi Pada Universitas Hasanuddin*, Makasar, 2021, hlm 12

akibat dari perilaku orang lain yang mengutamakan kepuasan diri sendiri atau orang lain dengan mengorbankan hak-hak asasi korban.⁵³

Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, moral, atau material sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Studi viktimologi memberikan wawasan tentang penyebab kejahatan, proses viktimisasi, hak dan tanggung jawab korban dan strategi untuk mengurangi jumlah korban kejahatan. Viktimologi mempelajari dampak korban terhadap tindak kejahatan dan membandingkan korban dengan pelaku kejahatan.⁵⁴

Viktimologi berupaya memberikan wawasan dan pengetahuan mendalam mengenai isu kejahatan dengan mengkaji korban kejahatan, proses viktimisasi, dan dampaknya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan dan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif guna mengurangi tingkat kejahatan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Viktimologi membantu dalam pemahaman terhadap korban kejahatan sebagai konsekuensi dari tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Tujuannya bukan untuk memuji korban, tetapi untuk menjelaskan keterlibatan korban dalam kejahatan dan hubungan mereka dengan pelaku.

⁵³Ikram, Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Selebgram Di Kota Makassar, *Skripsi pada Universitas Bosowa*, Makassar, 2021, hlm 7

⁵⁴Ekawati, *Op.Cit*, hlm 13-14

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Perspektif viktimologi terhadap korban mengarah pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun kemanusiaan dalam masyarakat, dan mencegah agar anggota masyarakat tidak menjadi korban. Pendapat Ellas dan Separano Vic menekankan bahwa viktimologi menitikberatkan pada pemahaman hak asasi manusia, khususnya dalam konteks penderitaan manusia atau *human suffering*, yang melibatkan hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan.⁵⁵

J.E. Sahetapy menjelaskan bahwa viktimologi mencakup konsep viktimitas, yang dapat mempengaruhi individu di luar korban kejahatan, termasuk mereka yang dirugikan oleh kecelakaan, bencana alam, dan penyalahgunaan kekuasaan. Pada tahun 1985, Separovic menyempurnakan idenya dengan menetapkan bahwa viktimologi berfokus pada korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tidak termasuk korban bencana alam atau peristiwa di luar kendali manusia.⁵⁶ Muladi mengatakan bahwa viktimologi merupakan ilmu yang memiliki bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek mengenai korban dan suatu ilmu yang mempelajari proses penyebab terjadinya viktimisasi.⁵⁷

Arif Gosita menyatakan bahwa kajian viktimologi berfokus pada objek atau ruang lingkup viktimologi, meliputi:

1. Berbagai jenis viktimisasi kriminal atau perilaku kriminal;

⁵⁵Syafruddin Muin, *Op.Cit*, hlm 11

⁵⁶*Ibid*, hlm 12

⁵⁷Alice Auxiliadora Marques Cabral, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur, *Jurnal Unsrat*, Manado, 2022, hlm 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42832>

2. Teori-teori yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya viktimisasi kriminal.
3. Orang-orang yang terlibat dalam viktimisasi kriminal atau aktivitas kriminal, termasuk korban, pelaku, pengamat, politisi, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dll.
4. Tanggapan terhadap viktimisasi kriminal termasuk diskusi tentang kegiatan untuk mengatasi viktimisasi, termasuk upaya viktimologi yang berfokus pada pencegahan, penindasan, reparasi, dan undang-undang terkait.
5. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terciptanya korban atau pelaku kejahatan.⁵⁸

J.E. Sahetapy mendefinisikan viktimisasi sebagai pengalaman penderitaan, baik fisik, psikologis maupun spiritual, sebagai akibat dari perilaku orang lain. Kemudian, beliau membagi viktimisasi menjadi lima jenis diantaranya yakni⁵⁹:

1. Viktimisasi politik, meliputi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hak asasi manusia, penggunaan kekuatan militer yang tidak beralasan, terorisme, dan konflik lokal dan internasional;

⁵⁸Rahmat Hi Abdullah, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 01, 2019, hlm 3 <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1958>.

⁵⁹Prastwa Rangga K, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika*, Skripsi pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

2. Viktimisasi ekonomi, terutama sebagai akibat dari kolaborasi antara pemerintah dan bisnis, yang mengarah pada produksi barang di bawah standar yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan;
3. Viktimisasi keluarga, meliputi pelecehan, pemerkosaan dan penelantaran anak dan pasangan, serta perlakuan buruk terhadap orang tua;
4. Viktimisasi media, mencakup kasus-kasus seperti kecanduan narkoba, mabuk, dan kelalaian medis;
5. Viktimisasi yuridis, mencakup berbagai masalah yang berkaitan dengan sistem hukum, lembaga pemasyarakatan dan diskriminasi hukum, dinamika kekuasaan dan stigma, bahkan setelah kasus hukum diselesaikan.

Penelitian mengenai korban telah memberikan wawasan untuk eksplorasi lebih lanjut tentang masalah ini, termasuk:

1. Konteks sosial di mana seseorang mengalami viktimisasi dipengaruhi oleh perbedaan, kedudukan, dan status individu atau kelompok, yang tercermin dalam nilai-nilai budaya, tradisi, dan struktur masyarakat. Tekanan sosial, stigmatisme, kejahatan, dan ketidakseimbangan struktural antara tujuan dan metode sistem sosial menciptakan variasi dalam pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan, termasuk penggunaan jalur yang tidak sah dan konsep "*differential association*". Kelompok yang memiliki kekuasaan cenderung berusaha mempertahankan dan memperoleh

lebih banyak kekuasaan, terkadang menggunakan cara yang terpaksa paksa. Oleh karena itu, penyalahgunaan kekuasaan menjadi bagian yang melekat dalam fenomena viktimisasi.

2. Konsekuensi viktimisasi sosial dapat memberikan dampak negatif pada individu tertentu, kelompok, masyarakat, dan bahkan kemanusiaan secara keseluruhan. Dampak ini dapat terlihat dalam bidang kesehatan, psikiatri, kriminologi, dan keterlibatan sosial. Terkait dengan perilaku kolektif, tindakan yang dilakukan bersama-sama dapat memiliki efek kompleks, sering kali sulit dipahami karena masyarakat atau pihak berwenang memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap pengaruh tersebut. Pengaruh yang kuat cenderung bertahan lebih lama daripada pengaruh yang relatif singkat, terlepas dari apakah permasalahan tersebut telah diakui atau belum sebagai masalah..⁶⁰

Viktimologi mengkaji kejahatan dari tiga perspektif sepanjang perkembangannya:

1. Keterlibatan korban sangat penting dalam memulai dan mempengaruhi kejahatan, serta membentuk pemahaman dan persepsi tentang kejahatan, termasuk kejahatan korporasi dan ekonomi.
2. Hak-hak korban kejahatan sering kali diabaikan jika dibandingkan dengan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana.
3. Perlindungan hak-hak korban mencakup kejahatan tradisional dan non-tradisional, serta korban kekerasan struktural.⁶¹

⁶⁰Dewi Setyowati, "Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019), hlm 53-54, <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18312>.

⁶¹Syafaruddin Muin, *Op.Cit*, hlm 14-15

Pada kenyataannya Penelitian viktimologi bukanlah prioritas bagi para praktisi hukum, sehingga kemajuannya tertinggal dari bidang lain seperti kriminologi dan peradilan pidana. Hal ini terlihat dari viktimologi yang tidak memiliki banyak literatur dan penelitian ilmiah lainnya. Penyebabnya karna pada praktik perkara pidana perhatannya lebih banyak kepada pelaku daripada korban. Namun, viktimologi layak mendapatkan perhatian khusus dibandingkan dengan bidang penelitian lainnya, karena memberikan wawasan yang berharga untuk mengatasi dan memerangi meningkatnya tingkat kejahatan.